



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA Rmb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mawasangka, 21 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Lingkungan III, Desa Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muamar Lasipa, S.H., Tonakka, S.H., Nasaruddin, S.H., dan Risman, S.H.**, Keempatnya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Muamar Lasipa & Partner yang beralamat kantor di Jalan Pasaeno, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tapuahi, Kecamatan RumbiaTengah, Kabupaten Bombana dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mico Naharia SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama melalui Kuasa Hukumnya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA Rmb., tanggal 10 Mei 2021, yang telah diperbaiki pada sidang tanggal 16 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Agustus 2000 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/III/2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rumbia No. 0139/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 20 Oktober 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu shughra tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0152/AC/2020/PA.Rmb;
4. Bahwa selama terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak Tanggal 3 Februari 2000 hingga dikeluarkan akta cerai di Pengadilan agama



Rumbia pada Tahun 2020, telah memperoleh harta kekayaan hasil jerih payah bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak;

5. Bahwa adapun harta tidak bergerak dan harta bergerak yang diperoleh selama menjalin ikatan perkawinan sebagai berikut :

A. HARTA TIDAK BERGERAK

- Rumah tinggal ukuran 7 x 15 sertifikat atas nama MULIANA yang beralamat Desa Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang dibangun pada tahun 2009 yang mana sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Wa Kana
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Tahir
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dirman
- Rumah tinggal 2 lantai ukuran 8 x 27 sertifikat atas nama MULIANA yang beralamat Desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah yang dibangun pada tahun 2017 yang mana sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan PPI Bombana
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Zuni
 - Selatan : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muliana
- Tanah kosong berukuran 11 x 27 sertifikat atas nama MULIANA beralamat desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang diperoleh pada tahun 2017 yang mana sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan PPI Bombana
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Muliana
 - Selatan : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana
 - Barat : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana
- Tanah ukuran 10 x 12 sertifikat atas nama KOJO beralamat desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang diperoleh melalui



jual beli pada tahun 2010 yang mana sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kojo
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mursalim
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Adi
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Kojo

- Kebun cengkeh ukuran 100 x 100 sertifikat atas nama ANTO beralamat Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka yang diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 September 2017 yang mana sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Daeng Ali
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Nasar
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Nasar
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Jupri Kasim

B. HARTA BERGERAK

- Mobil merek Toyota Fortune No. Polisi DT. 1122 BK atas nama MULIANA yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2017
- Mobil Toyota Agya No. Polisi DT 1214 BK atas nama MULIANA yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2018
- Mobil Toyota Hilux No. Polisi DT 9155 AK
- Kapal Motor GT 3 dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Alat Musik Elektone berupa Keybord dan Soundsistem diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 Mei 2017

dimana masing masing harta bergerak tersebut diatas dalam penguasaan TERGUGAT

6. Bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama menjalin ikatan perkawinan, juga ada harta kekayaan berupa uang yang dipinjamkan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :



No.	Nama	Jumlah Pinjaman	Keterangan
1	MARIANA	Rp. 20.000.000,-	Meminjam pada tanggal 18 juni 2018
2	SARUDDING DAENG MASENGA	Rp. 70.000.000,-	Meminjam pada tanggal 7 April 2018
3	MUHAMMAD BASIT	Rp. 125.000.000,-	Meminjam pada tanggal 20 Juni 2018
4	MAJID	Rp. 30.000.000,-	Meminjam pada tanggal 25 November 2014
5	SUMARDIN	Rp. 35.000.000,-	Meminjam uang pada tanggal 7 Januari 2020
JUMLAH		Rp. 210.000.000,-	

Majelis Hakim yang Mulia perlu penggugat sampaikan bahwa uang sejumlah Rp.210.000.000,- tersebut diatas dalam penguasaan tergugat disebabkan setelah terjadinya perceraian, tergugat menagih kepada para peminjam dan langsung dilunasi masing masing utang para peminjam kepada tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa selain utang para Peminjam yang telah dilunasi yang mana hasil pelunasan masih dalam penguasaan Tergugat, ada pula utang yang belum dilunasi oleh peminjam atas nama sdr. Barakka sebesar Rp. 20.000.000,- yang dipinjamkan pada tanggal 25 Mei 2018;
8. Bahwa harta yang tersebut pada Point 6,7 & 8 dalam gugatan ini adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena telah terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut sudah sepatasnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa untuk menjamin terlindungi dan terpeliharanya harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Marital



(matrimonial beslag) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam gugatan baik Harta tidak bergerak maupun harta bergerak, sebelum pokok perkara ini diperiksa;

10. Bahwa Sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka patut putusan pengadilan perkara aquo untuk dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi;
11. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Agama Rumbia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia untuk memanggil Tergugat hadir di persidangan Pengadilan Agama Rumbia, memeriksa dan menjatuhkan putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum berupa:

A. HARTA TIDAK BERGERAK

- Rumah tinggal ukuran 7 x15 sertifikat atas nama MULIANA yang beralamat Desa Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang dibangun pada tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah milik Wa Kana
Timur	: Berbatasan dengan tanah milik H. Tahir
Selatan	: Berbatasan dengan Jalan
Barat	: Berbatasan dengan tanah milik Dirman

- Rumah tinggal 2 lantai ukuran 8 x 27 sertifikat atas nama MULIANA yang beralamat Desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah yang dibangun pada tahun 2017, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan Jalan PPI Bombana
Timur	: Berbatasan dengan tanah milik H. Zuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muliana

- Tanah kosong berukuran 11 x 27 sertifikat atas nama MULIANA beralamat desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang di peroleh pada tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan PPI Bombana

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Muliana

Selatan : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana

Barat : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana

- Tanah ukuran 10 x 12 sertifikat atas nama KOJO beralamat desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2010 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kojo

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mursalim

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Adi

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Kojo

- Kebun cengkeh ukuran 100 x 100 sertifikat atas nama ANTO beralamat Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka yang diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 September 2017 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Daeng Ali

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Nasar

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Nasar

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Jupri Kasim

B. HARTA BERGERAK

- Mobil merek Toyota Fortune No. Polisi DT. 1122 BK atas nama MULIANA yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2017
- Mobil Toyota Agya No. Polisi DT 1214 BK atas nama MULIANA yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2018
- Mobil Toyota Hilux No. Polisi DT 9155 AK
- Kapal Motor GT 3 dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Musik Elektone berupa Keybord dan Soundsistem diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 Mei 2017

C. PIUTANG

	Nama	Jumlah Pinjama n	Keterangan
	MARIANA	Rp. 20.000.0 00,-	Meminjam pada tanggal 18 juni 2018
	SARUDD ING DAENG MASENGA	Rp. 70.000.0 00,-	Meminjam pada tanggal 7 April 2018
	MUHAMM AD BASIT	Rp. 125.000. 000,-	Meminjam pada tanggal 20 Juni 2018
	MAJID	Rp. 30.000.0 00,-	Meminjam pada tanggal 25 November 2014
	SUMARDI N	Rp. 35.000.0 00,-	Meminjam uang pada tanggal 7 Januari 2020
	JUMLAH	Rp. 210.000.000,-	

Serta utang sdr. Barakka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Sebagai harta bersama (Gono gini) penggugat dan tergugat;

3. Meletakkan Sita Marital (matrimonial beslag) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat baik Harta yang tidak bergerak maupun Harta Bergerak sebagaimana poin 5 huruf A dan B dalam Posita, sebelum pokok perkara ini diperiksa;
4. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada point 2 dalam petitum ini sama besarnya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per dua) bagian dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura wajib dilelang di Kantor Lelang Negara hasilnya di berikan kepada Penggugat dan Tergugat dalam jumlah yang sama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta Bersama;
6. memrintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak dengan didampingi para kuasanya masing masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, dengan bantuan Mediator **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, namun Mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana laporan tertulis tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah terlebih dahulu diperbaiki oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Jawaban serta Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dimana pada Poin A garis datar 5, Penggugat mendalilkan bahwa ada sebidang tanah yang terdapat di Desa Latambaga Kec. Kolakaasi Kab. Kolaka dengan Luas 100x100 atas nama Muliana melalui jual beli pada tanggal 20 september 2017, sedangkan Tergugat tidak memiliki tanah atas nama Muliana di Kolaka dengan Ukuran tanah seluas itu, sehingga gugatan Penggugat adalah salah alamat dan kabur yang adalah sertifikat atas nama Antho dan belum di balik nama atas nama Muliana dengan isi 2473 meter bujur sangkar dengan batas-batas:

utara : berbatas dengan Ari
Timur : berbatas dengan Nasir
Selatan : berbatas dengan Nasir
Barat : berbatas dengan Jupri kasim (upi)

Berdasarkan alasan hukum diatas maka gugatan Penggugat adalah kabur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rumbia No. 0139/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 20 Oktober 2020 dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 0152/AC/2020/Pa. Rmb
3. Bahwa benar selama masa perkawinan /pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki asset atau harta benda yang diperoleh namun jumlah harta tidaklah benar sebagaimana yang dak sebagai berikut :
 - a. Bahwa harta yang tidak bergerak yang disebutkan pada Poin 5A garis datar 1, lokasi tanah tempat dimana rumah itu berdiri adalah pemberian/warisan dari orang tua Tergugat saat hidup bersama dengan mantan suami Tergugat yang pertama , sehingga tanah dan rumah yang dimaksud dikategorikan bukan sepenuhnya harta bersama karena rumah tersebut berdiri diatas lahan warisan dari orang tua tergugat;



Saat ini sertifikat Hak Milik yang dimaksud berada di Bank Rakyat sebagai agunan pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000 dari hasil kredit yang dimaksud dibelikan kapal gae Angin Mamiri yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat, pinjaman yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit nomor: **Ancount No: 1838-01-000163-10-7 Rp. 224.394.717(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) jatuh tempo kredit tanggal 18-05-2024.**

Dengan cicilan perbulan sebesar **Rp 8.426.502 (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah)/ bulan.** Tergugat telah membayar kredit yang dimaksud sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 terhitung dengan rincian sebagai berikut :

20 X Rp. 8. 426.502 = Rp. 168.530.040 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu. empat puluh rupiah)

Biaya Pembangunan rumah yang dimaksud sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

- b. Bahwa harta yang tidak bergerak pada poin 5A garis datar 2, benar adalah harta bersama tetapi saat ini Sertifikat Hak Milik tanah dan yang dimaksud berada dalam Agunan perpanjangan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia dengan kontrak kredit dengan sisa rincian tunggakan sebagai berikut

Ancount No: 1838 -01- 000194-15-8 Rp 185.520.841.(seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), jatuh tempo kredit tanggal 18-05-2024

Dengan cicilan perbulan sebesar Rp. Rp. 2.200.000 +Rp. 1.800.000 X 20 bulan = Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

Tergugat konvensi / penggugat rekonvensi membayar cicilan yang dimaksud dari bulan oktober 2019 sampai hari ini tanpa ada bantuan dari Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi

Dari hasil uang Kredit yang dimaksud digunakan untuk pembangunan rumah dua lantai yang terletak di Desa Tapuahi



Tanah dan rumah yang dimaksud di taksir dengan harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

- c. Bahwa benar harta yang tidak bergerak pada poin 5A garis datar 3 adalah harta bersama **Dengan taksiran nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**
- d. Bahwa benar harta yang tidak bergerak pada Poin 5A garis datar 4 telah dijual disaat masih bersama-sama dengan Tergugat dan uangnya digunakan untuk biaya hidup dan membayar angsuran kredit di bank;
- e. Bahwa tidak benar ada harta pada poin 5A garis datar 5, bahwa harta bersama yang dimaksud adalah dengan luas 2473 M bujur sangkar dengan berdasarkan nomor Sertifikat Hak Milik : 1386 dan surat ukur No : 71 /Kolakaasi/2015 . nama Pemegang Hak : Antho
Sehingga Gugatan ini adalah kabur dan mohon untuk ditolak

B. HARTA BERGERAK :

- a. Bahwa benar ada harta bergerak pada poin 5B garis datar 1 ,berupa mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi DT 1122 BK atas nama Muliana yang diperoleh dengan cara kredit dan masih dalam masa cicilan kredit sebesar Rp.11.248.000/bulan hingga saat ini, juga mobil yang dimaksud saat ini dalam penguasaan LM HAMIDUN S karena Muliana meminjam uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2020 dengan jaminan mobil yang dimaksud dijadikan jaminan hutang atau gadai dan uangnya digunakan untuk menambah biaya bangun rumah juga untuk membayar kredit dan cicilan mobil yang dimaksud.
Karena mobil yang dimaksud masih dalam kredit dan dijadikan agunan pinjaman sehingga belum bisa di Kategorikan sebagai harta bersama.
Bahwa Penggugat sejak meninggalkan rumah bulan Oktober 2019 sampai hari ini tidak pernah membantu Tergugat untuk membayar Kredit cicilan mobil Fortuner nomor polisi DT 1122 BK sebesar Rp. 11.248.000/bulan .
Tergugatlah yang berupaya dan berkeringat untuk berusaha membayar cicilan mobil yang dimaksud terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai bulan Juni 2021 sedangkan sisa pembayaran kredit sampai dengan Juni



2022 dikali dua belas bulan sebesar Rp. 134.976. 000 (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enamribu rupiah).

Sedangkan jumlah cicilan yang sudah terbayar adalah dengan jumlah sebagai berikut : Oktober 2019 s/d Juni 2021

- 20 bulan dikali Rp: 11.248.000 = Rp. 224.040.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah)

b. Bahwa terhadap poin 5B garis datar 2 tentang mobil Aqya No, Polisi DT 1214

BK atas nama Muliana, bahwa mobil yang dimaksud adalah bukan harta bersama karena saat ini masih status kredit dengan jumlah Rp. 4.130.000/bulan (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa mobil yang dimaksud adalah milik dari anak tertua Muliana dengan suami pertama Anak yang dimaksud bernama Karman yang bekerja membantu orang tuanya dengan perjanjian upah kerjanya dibayarkan cicilan mobil, karena umur karman belum cukup 17 tahun sehingga mobil yang dimaksud diambil atas nama ibunya Muliana karena Karma belum mempunyai KTP, sedangkan cicilan mobil selain dari upah kerja juga dibantu oleh bapak kandung Karma yang bekerja di Kalimantan.

sehinga harta bergerak pada poin B garis datar 2 adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Saat ini mobil yang dimaksud berada dalam penguasaan LD HAMIDUN S , sebagai jaminan hutang bersama dengan alat musik dengan jumlah pinjaman Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

Bahwa cicilan mobil yang dimaksud berjumlah Rp. 4.130.000/ bulan, dan sejak awal dibayar dengan hasil upah kerja Karman membantu ibunya menjual ikan dengan cara mengantar ikan sampai ke Kolaka dan Kendari

c. Bahwa benar ada harta bersama Mobil Toyota Hilux 9155 AK, pada poin 5B garis datar 3, adalah harta bersama tetapi BPKB mobil yang dimaksud saat ini menjadi agunan di Bank BRI cabang Bombana bersama dengan Serifikat Rumah pada poin 5A garis datar 1, dari hasil uang Kredit yang dimaksud dibeliakan Kapal Gae Angin Mamiri yang saat ini dalam penguasaan Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar pernah ada Kapal Motor GT 3 Pada poin 5B garis datar 4, tetapi harta yang dimaksud telah terjual dan penjualan yang dimaksud masih bersama dengan Penggugat dan penggugat mengetahui tentang penjualan kapal motor yang dimaksud, saat itu terjual dengan nilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) alasan penjualan saat itu karena Penggugat tidak sanggup merawat kapal motor yang dimaksud sehingga terbengkalai dan rusak sampai tengelam ditempat
- e. Bahwa benar ada harta bersama satu set alat music seperti pada Poin 5B garis datar 5, tetapi alat music yang dimaksud saat ini dalam penguasaan LD HAMIDDUN S dengan perjanjian Gadai bersama dengan mobil Aqya dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 80.000.000.(delapan puluh juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian gadai tanggal 08 agustus 2020 , dari hasil Gadai yang dimaksud digunakan Tergugat untuk membayar upah tukang kerja Rumah pada poin 5A garis datar 2.
- f. Bahwa rumah yang terdapat pada Poin 5A garis datar 2 belum rampung dan masih banyak piutang bahan bangunan yang sampai saat ini belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut :
- **Toko Teknik motor Bombana, Kas bon pagar besi stenlis steel Rumah di Desa Tapuahi dengan jumlah utang Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta Rupiah)**
Hutang yang dimaksud saat masih bersama dengan Penggugat
 - **Toko Ananda Bombana, Sisa piutang bahan bangunan untuk rumah di Desa Tapuahi jumlah Rp. 53.680.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hutang yang dimaksud saat masih bersama dengan Penggugat**
- g. Bahwa selain piutang bahan bangunan ada juga piutang bersama kepada Sultan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga perbulan Rp, 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Tergugat telah membayar bunga sejak berpisah dengan Penggugat Rp. 800.000 x 20 bulan = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) total Rp. 80.000.000 + 16.000.000 = Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh lima enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang ini dipinjam saat Penggugat mengalami kecelakaan mobil dimana Penggugat harus mengganti motor baru dan membiayai korban

- h. **Bahwa ada juga piutang bersama harga gabus di Toko Usaha Baru (Yusman) sebesar Rp. 26.133.000 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) hutang ini saat masih bersama tergugat**
- i. **Bahwa ada juga piutang bersama kepada Ibu Diana tanggal 10-09-2017, untuk uang muka mobil Fortuner sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**
- j. **Bahwa ada juga piutang upah kerja kepada ibu Diana sebesar 170 hari x Rp. 100.000 = Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)**
- k. **Bahwa totalpi utang pada poin 6 , f + g + h + l + j = Rp. 278.813.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Mohon ditetapkan sebagai hutang bersama dengan memperhitungkan nilai aset yang ada**
4. Bahwa apa yang dimaksud pada poin 6 bahwa ada harta berupa uang yang dipinjamkan kepada orang lain seperti didaftar dibawah ini adalah uang titipan Nota dari anak buah kapal yang bekerja yang dimana saat dibutuhkan mereka bisa mengambil kapan saja, karena system pembagian hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal, dan penghasilan mereka dititip kepada Muliana
 - a. Mariana, Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sepengetahuan tergugat tidak ada nama Mariana yang meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000
 - b. Saruudding Daeng Masenga Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) Uang yang dimaksud telah dibayar saat bersama penggugat sebesar Rp, 48.000.000 dengan cara diangsur dengan nota pembayaran ikan yang belum dibayar sampai hari ini sebesar Rp. 22.000.000
 - c. Muhamad Basit, Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) uang yang dimaksud sudah dibayar saat masih bersama dengan Penggugat dan uang yang dimaksud dipakai untuk membayar harga es kepada Pak Harding
 - d. Majid, Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar disaat masih rukun dengan Penggugat



- e. Sumardin, Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) diterima oleh tergugat disaat masih bersama Penggugat
5. Bahwa benar Barakka pernah meminjam Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan uang yang dimaksud belum dibayar sampai hari ini
6. Bahwa benar Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk meminta bagian dari harta tetapi Panggugat lupa kalau ada hutang yang harus dilunasi dan ada anak yang harus diberi makan, sedangkan Penggugat menguasai Kapal Gae Angin Mamiri yang dibeli dari hasil uang kredit dimana jaminannya adalah Rumah pada Poin 5A garis datar 1. dari hasil kapal Angin Mamiri selama berpisah baru Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tergugat ambil hasilnya itupun dipaksa dengan cara mengambil ikan dan bukan uang kontan, Penggugat selalu berkelit bahwa ada usaha yang ditinggalkan, yang dimaksud usaha kalau Tergugat tidak perlu lagi berkeriangat untuk mencari uang dengan cara duduk di pelelangan ikan untuk mendapatkan rupiah. tergugat harus mencari nafkah seorang diri untuk membayar cicilan kredit Rumah dan mobil
7. Bahwa sejak berpisah rumah (sebelum perceraian) sejak bulan Oktober 2019 Penggugat sudah tidak pernah membantu Tergugat untuk membayar cicilan kredit juga membantu biaya hidup anak yang jumlahnya bisa dirincikan sebagai berikut :
- a. **Cicilan Kredit di Bank Rakyat Indonesia Rp. 12.426.502 x 20bulan = Rp. 248.530.040 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat puluh rupiah)**
 - b. **Cicilan mobil Toyota Fortuner Rp. 11.248.500 x 20 bulan = Rp. 224.970.000 (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**
 - c. **Cicilan Mobil Hilux Rp. 4.700.000 x 5 bulan = 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Mobil yang dimaksud telah di Tarik dealer karena tidak sanggup membayar cicilan**
 - d. **Cicilan mobil Hilux Merah Rp. Rp. 5.550.000 x 15 bulan = 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) mobil**



yang dimaksud telah ditarik dealer karena tidak sanggup bayar cicilan

e. Pembayaran utang piutang kepada Ahmad dengan jumlah Rp. 93.800.000

f. Bahwa Biaya hidup anak perbulanya adalah Rp. 5.000.000 x 2 orang anak dikali 20 bulan = Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) mohon ditetapkan sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat

Total poin 10, $a + b + c + d + e = 873.300.040$ (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh rupiah)

Ditambah total hutang pada poin 6, $f + g + h + i + j = \text{Rp.}274.813.000$ (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Total secara keseluruhan adalah :

- Poin 6 $f + g + h + i + j$	= Rp. 278.813.000
- Poin 10 $a + b + c + d$	= Rp. 873.300.040
- Poin 10 e	= Rp. 200.000.000

----- +

T O T A L = Rp. 1.196.325.500

(satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Mohon ditetapkan dan diperhitungkan dengan nilai aset gono gini yang disengketaka

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil jawaban sebagaimana terurai pada bagian Konvensi diatas mohon untuk diambil alih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini sejauh masih ada Relevansinya
2. Bahwa selama masa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi /tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi telah memiliki harta bersama berupa :



HARTA TIDAK BERGERAK

Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang seperti diuraikan pada poin 5 (lima) yaitu harta tidak bergerak :

- 2.1. Bahwa harta yang tidak bergerak yang disebutkan pada Poin 5A garis datar 1, berupa rumah tinggal ukuran 7x15 sertifikat atas nama Muliana yang beralamat di Kelurahan Kampung baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang dibangun tahun 2009, rumah tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat setelah rumah dengan suami pertama tergugat terbakar , karena lokasi tanah tempat dimana rumah itu berdiri adalah pemberian/warisan dari orang tua Tergugat saat hidup bersama dengan mantan suami Tergugat yang pertama , sehingga tanah dan rumah yang dimaksud dikategorikan bukan sepenuhnya harta bersama karena rumah tersebut berdiri diatas lahan warisan dari orang tua tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik wa Kanna

Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Tahir

Selatan : berbatasan dengan jalan

Barat : berbatasan dengan tanah milik Dirman

Saat ini sertifikat Hak Milik yang dimaksud berada di Bank Rakyat sebagai agunan pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000 dari hasil kredit yang dimaksud dibelikan kapal gae Angin Mamiri yang saat dalam Penguasaan Penggugat. pinjaman yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit nomor: **Ancount No: 1838-01-000163-10-7 dengan sisa hutang kredit Rp. 224.394.717(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) jatuh tempo kredit tanggal 18-05-2024**

Dengan cicilan perbulan sebesar Rp: 8.426.502 (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah)/ bulan .

Tergugat telah membayar kredit yang dimaksud sejak tergugat



meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 terhitung dengan rincian sebagai berikut :

20 X Rp. 8. 426.502 = Rp. 168.530.040 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu. empat puluh rupiah)

Biaya Pembangunan rumah yang dimaksud sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

2.2. Sebidang tanah dengan ukuran 8 x 27 dengan Sertifikat atas nama Muliana di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang berbatas dengan :

Utara : berbatasan dengan Jalan PPI Bombana

Timur : berbatasan dengan H. Zuni

Selatan : berbatasan dengan Pasar Central Bombana

Barat : dengan tanah milik Muliana

Diatasnya berdiri sebuah Rumah permanen lantai dua , Sertifikat Hak Milik rumah yang dimaksud dijadikan Jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bombana, Sertifikat Rumah yang dimaksud telah menjadi Jaminan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor : 1838-01-000194-15-8 jatuh tempo kredit 18-05-2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dengan sisa angsuran di Bank Rakyat Indonesia dengan total Rp.185.520.841 (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

b. Pembayaran angsuran Kredit yang telah di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi Rp. 2.200.000 + 1.800.000 X 20 bulan = Rp.80.000.000. (delapan puluh juta rupiah

Nilai taksiran harga tanah dan rumah yang dimaksud senilai Rp: 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

2.3. Tanah kosong berukuran 11 x 27 Sertifikat Atas nama Muliana yang terdapat di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan jalan PPI Bombana

Timur : berbatasan dengan tanah milik Muliana



Selatan : berbatasan dengan Pasar Central Bombana

Barat : pasar Central Bombana

Dengan Taksiran harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- 2.4. Bahwa Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonsensi tidak mengakui adanya harta bersama Kebun cengki di Desa Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atas nama Muliana dengan ukuran 100 x 100 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Daeng Ali

Timur : berbatasan dengan tanah milik Nasar

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nasar

Barat : berbatasan dengan tanah milik Nasar

B. HARTA BERGERAK

- 2.5. Mobil Toyota Fortuner No, Polisi DT 1122 BK atas nama Muliana yang diperoleh dengan system Kredit dengan tambahan uang muka pinjaman dari ibu Diana sebesar Rp. 50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 11.248.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sejak Tergugat Rekonsensi/penggugat konvensi pisah rumah degan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Juni 2021 Tergugat Rekonsensi/penggugat konvensi tidak pernah membantu Tergugat Konvensi/ penggugat Rekonsensi untuk membayar cicilan mobil yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Sisa piutang Kredit adalah 12 bulan X 11.248.000 (Sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) jatuh tempo bulan Juni 2022**
- b. **Pembayaran cicilan kredit oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi 20 bulan dikali Rp. 11.248.000 = Rp.224.040.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) telah dibayar oleh Pengugat Rekonsensi/tergugat konvensi**



- 2.6. Mobil Toyota Agya No. Polisi DT 1214 BK Atas nama Muliana , adalah mobil kepunyaan anak Tertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang bernama Karman yang di beli dengan sitem Kredit dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4. 130,000 (empat juta sertus tiga puluh ribu rupiah) bulan , cicilan yang dimaksud adalah hasil upah kerja di Pelelangan dan hasil dari kiriman papa kandung Karman yang saat ini berdomisili di Kalimantan. sehingga mobil yang dimaksud adalah bukan harta bersama seperti dalam gugatan Pengugat Konvensi / tergugat Rekonvensi, diatas namakan ibunya karena Karman belum mempunyai KTP Sebagai syarat untuk bertransaksi
- 2.7. Mobil Toyota Hilux DT 9155 AK, Mobil yang dimaksud adalah harta bersama tetapi BPKB Mobil tersebut dijadikan Agunan bersama dengan Harta bersama yaitu Rumah Permanen, pada poin 5A garis datar 1, yang terletak di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bombana Mobil yang dimaksud ditaksir dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- 2.8. Seperangkat alat music berupa keyboard dan sound system, barang yang dimaksud saat ini berada dalam Penguasaan L.M Hamidun S dijaminan sebagai jaminan hutang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah) bersama dengan mobil Agya DT 1214 BK
- 2.9. Kapal motor GT 3 telah terjual disaat bersama dengan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan jumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar cicilan kredit dan kebutuhan setiap hari
- 2.10. Kapal motor Gae angin Mamiri yang dibeli dengan harga Rp. **300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**, saat ini kapal yang dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat



Konvensi, sejak berpisah rumah sampai dengan hari ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan uang untuk membantu membayar kredit dan biaya anak-anak.

Oleh karena Kapal Gae angin Mamiri yang dimaksud diperoleh dari hasil kredit dengan angunan Rumah pada poin 5 garis datar 1 mohon **ditetapkan sebagai harta bersama** dan sisa hutang di Bank Rakyat juga ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak pernah membantu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup anak dan cicilan kredit baik rumah maupun mobil , sedangkan Kapal Gae angin mamiri adalah harta bersama yang tidak jadi agunan dan mempunyai hasil, padahal telah diuraikan bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar kredit dan angsuran mobil tiap bulan.

- 2.11. Hasil dari Kapal Gae Angin mamiri Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi meminta kepada Penggugat konvensi /tergugat rekonvensi untuk memberikan bagian dari hasil kapal Gae angin mamiri yatu :

Rp. 30.000.000(tiga puluh juta)/bulan dikali 20 bulan = Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

C. PIUTANG

- 2.12. Piutang dengan rincian sebagai berikut :

- BRI sisa kredit Nomor: 1838-01-000163-10-7 Rp. **224.394.717**
- BRI sisa kredit Nomor: 1838-01-000194-15-8 Rp. **185. 520.841**
- Sisa angsuran mobil Toyota Fortuner sampai bulan Juni 2022:
Rp.134.976.000
- Piutang bahan bangunan di Toko Teknik motor Rp. **36.000.000**
- Piutang bahan bangunan di Toko Ananda Rp. **53.680.000**



- f. Piutang uang kontan kepada Sultan Rp. 80.000.000 + bunga
Rp.16.000.000 = Rp. **96.000.000**
- g. Piutang gabus ikan kepada Toko Usaha Baru Rp. **36.000.000**
- h. Piutang uang muka mobil Fortuner kepada ibu Diana Rp.
50.000.000
- i. Piutang upah kerja kepada ibu Diana Rp. **17.000.000**
- j. Sisa Piutang kepada Ahmad (Tinanggea) Rp. **6.200.000**

Sehingga total Piutang secara keseluruhan adalah :

Rp. 786.091.558 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu

**Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu
rupiah)**

- 2.13. Selain Piutang bersama Tergugat Konvensi/ pengugat rekonvensi juga memperhitungkan pengeluaran pembayaran kredit/cicilan di Bank Rakyat Indonesia dan cicilan mobil serta biaya hidup anak Dan pembayaran piutang kepada Ahmad dengan jumlah rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Angsuran di Bank Rakyat Indonesia :

Angsuran nomor : 1838=01-000163-10-7 Rp. 168.530.040

Angsuran nomor : 1838- 01-000194-15-8 Rp. 80.000.000

b. Pembayaran angsuran mobil :

Angsuran mobil Toyota Fortuner Rp. 224.040.00

Angsuran mobil hilux Rp. 23.000.000

Angsuran mobil hilux merah Rp. 82.000.000

c. Pembayaran piutang kepada Ahmad Rp. 93. 800.000

d. Biaya hidup anak Rp. 200.000.000

-----+

**Sehingga total secara keseluruhan adalah : Rp.622.840.000 (enam
ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**

3. Menetapkan agar sebelum dilakukan pembagian seluruh harta bersama terlebih dahulu dikurangi terlebih dahulu piutang , pengeluaran tergugat konvensi /penggugat rekonvensi terhadap cicilan Kredit serta permintaan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagi hasil Kapal Gae angin mamiri sebesar Rp. 600.000.000
- b. Total Piutang poin 2.1.1 Rp. 786.091.558
- c. Total Pengeluaran tergugat konvensi/

Penggugat konvensi bayar Angsuran

Dan biaya hidup anak

Rp. 622.840.000

Total

Rp. 2.026.691.558

(dua milyar , dua puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu, lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- 4. Menetapkan Sita Marital atas harta bersama yang saat ini dikuasai Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi yaitu poin 2.9 , sebelum pokok perkara ini diperiksa
- 5. Menetapkan membagi dua harta setelah dikurangi seluruh piutang dan pengeluaran Tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi
- 6. Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi untuk bertanggungjawab bersama untuk membayar Piutang apabila harta bersama tidak cukup untuk menutupi keseluruhan piutang
- 7. Mengukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ penggugat konvensi untuk menyerahkan harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaannya yaitu Kapal Gae Angin Mamiri untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi piutang dan pengeluaran Penggugat Rekonvensi serta bagi hasil kapal Gae angin mamiri

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER



Apabila Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi pada tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Mariana dari Muliana dan Arman sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Saripudding Daeng Massenga sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 8 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Muhammad Basid dari Arman/Muliana sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Majid dari Muliana dan Arman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4)
5. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Sumardin dari Muliana dan Arman sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 3 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Surat pernyataan peminjam uang oleh Barakka dari Armand an Muliana sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopy Surat pernyataan penjualan kebun cengkeh oleh Antho kepada Arman dan Muliana sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan pembelian alat musik elekton oleh Santoso sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa harta yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat adalah Rumah satu lantai di Kelurahan Kampung Baru dan rumah dua lantai di Desa Tapuahi, 1 (satu) Mobil merek Fortuner, 1 (satu) merek Agya dan 1 (satu) merek Hilux, Dua buah kapal ikan (Kapal Gai), 1 (satu) set perangkat musik Elekon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah satu lantai di Kelurahan Kampung Baru ditempati Penggugat dengan anak laki laki Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah 2 (dua) lantai di Desa Tapuahi kosong;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tanah dan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat surat kendaraan sedang digadaikan, namun saksi tahu bahwa fortune sudah lunas;
 - Bahwa mobil merek Fortune dikuasai Tergugat namun Saksi tidak pernah lagi melihat mobil fortune setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa mobil agya adalah hasil usaha mereka bersama, dikuasai Tergugat namun Saksi tidak pernah lagi melihat mobil agya tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat lagi mobil hilux dan alat musik;
 - Bahwa ipar Saksi bernama Sumardin pernah meminjam uang Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya sedangkan yang dipinjamkan pada orang lain Saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli ikan dan yang memegang keuangan adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah tinggal bersama dengan mantan suami pertama di rumah yang terletak di Kampung Baru sebelum rumah yang ditempati Tergugat dengan mantan suami pertama tersebut terbakar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat punya dua kapal Gae, satu di pegang Penggugat dan satu dipegang Tergugat;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana; Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bergerak maupun tidak bergerak berupa: Rumah satu lantai di Kelurahan Kampung Baru dan rumah dua lantai di Desa Tapuahi, 1 (satu) Mobil merek Fortuner, 1 (satu) merek Agya dan 3 (tiga) merek Hilux, silver, merah, hitam sekarang sudah tidak melihat lagi mobil mobil tersebut,



Dua buah kapal ikan (Kapal Gai), 1 (satu) set perangkat musik Elekon;

- Bahwa surat surat kendaraan dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang lunas itu 2 hilux yang warna hitam dan silver, yang merah masih kredit, sedangkan agya dan fortune Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat hilux warna hitam terakhir di pelelangan dikendarai Karyawan Tergugat, namun sekarang Saksi tidak mengetahui lagi karena kelima mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat;
- Bahwa Saksi ketahui kapal gae yang dikuasai Penggugat sedang rusak, sedang yang satu lagi dikuasai Tergugat dipakai untuk usaha mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai alat musik elektron karena alat tersebut tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi kenal Karman (anak kandung Tergugat dengan mantan suami pertama), Karman bekerja kepada Tergugat untuk biaya sehari harinya;
- Bahwa setelah cerai usaha ikan Penggugat dan Tergugat dipegang Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kebun cengkeh Penggugat dan Tergugat yang ada di Kolaka dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang mobil mobil Penggugat dan Tergugat, namun tahun lalu dipegang Tergugat;
- Bahwa yang memegang keuangan usaha Jual beli ikan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, dan ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama tugas Penggugat dalam usaha tersebut adalah mengantar ikan ke Kolaka bersama Saksi;
- Bahwa keuntungan usaha jual beli ikan adalah tergantung ikan, untuk ke Kolaka sekali lari sekitar tiga atau empat juta, dulu pernah sehari sekitar sepuluh juta;



- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama untuk biaya keseharian Penggugat minta kepada Tergugat karena semua keuangan dipegang Tergugat,
- Bahwa Saksi mengetahui kapal Penggugat rusak karena Saksi jalan jalan melihat kapal Penggugat sekitar dua minggu yang lalu;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopy Sertifikat tanah Hak Milik No. 1386 seluas 2473 M2 terletak di kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten kolaka, yang dikeluarkan Kantor BPN Kabupaten Kolaka, 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1);
2. Fotokopy Surat permohonan Kredit pada BRI Cabang Pembantu Rumbia oleh Muliana dan Arman sejumlah Rp 191.618.247,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tertanggal 18 Mei 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.2);
3. Fotokopy print out sisa cicilan kredit atas nama Muliana sejumlah Rp 224.394.717,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 6 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.3);
4. Fotokopy print out sisa cicilan kredit atas nama Muliana sejumlah Rp 185.520.841,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tertanggal 6 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy laporan transaksi atas nama Muliana sejumlah Rp 514.804,00 (lima ratus empat belas ribu delapan ratus empat rupiah) tertanggal 7 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.5);
6. Fotokopy print out pembayaran cicilan mobil Fortuner kepada PT. Mandiri Tunas Finance sejumlah Rp 23.982.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.6);
7. Fotokopy BPKB Mobil Pick Up warna merah Nomor Plat DT. 9155 AK atas nama Muliana, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, asli tidak di bawa karena dalam agunan; (T.7);
8. Fotokopi bukti pembayaran dari Astra Credit Companies atas nama Muliana sejumlah Rp 4.370.500,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.8);
9. Fotokopy kwitansi pembayaran atas nama Muliana sejumlah Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Juli 2019, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa aslinya (T.9);
10. Fotokopy kwitansi pembayaran kas bon besi pagar atas nama Muliana sejumlah Rp 36.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli, (T.10);
11. Fotokopy kwitansi pembayaran utang gabus ikan atas nama Muliana sejumlah Rp 26.133.00,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 17 November 2019, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T.11);
12. Fotokopy kwitansi pembayaran uang pinjaman atas nama Muliana sejumlah Rp 80.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T.12);
13. Fotokopy kwitansi pembayaran bunga pinjaman atas nama Muliana sejumlah Rp 800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T.13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopy kwitansi pembayaran pinjaman uang muka mobil Fortuner atas nama Muliana sejumlah Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2017, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T14);
15. Fotokopy kwitansi pembayaran utang upah kerja atas nama Muliana sejumlah Rp 17.000.00,- (tujuh belas juta rupiah), yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T.15);
16. Fotokopy kwitansi pembayaran utang gadai satu unit mobil Toyota Fortuner atas nama Muliana sejumlah Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T.16);
17. Fotokopy kwitansi pembayaran utang gadai satu set alat music elekton dan satu unit mobil Agya 1.2 G M/T atas nama Muliana sejumlah Rp 80.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, tanpa asli (T .17);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu buah kapal gai (kapal penangkap ikan) yang saat ini dikuasai Penggugat dan masih beroprasi untuk usaha jual beli ikan dan dalam kondisi bagus;
 - Bahwa kapal gae tersebut dibeli dengan kredit pada tahun 2018 saat mereka belum bercerai, namun Saksi tidak tahu sudah lunas atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengoperasikan kapal tersebut minimal penghasilan bersih kapal gae tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa yang Saksi Tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai satu kapal gae, Saksi tahu karena Saksi yang pergi mengambil di Sorong, Saksi yang membawa kapal tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki satu buah rumah di Kelurahan Kampung Baru dan mobil agya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah di Kampung Baru tersebut dibangun di atas tanah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah tersebut, namun Saksi melihat Karman, Penggugat, serta anak Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil agya, namun Saksi pernah melihat dipakai Karman tetapi saat ini tidak pernah lagi Saksi melihat mobil agya;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya mobil tersebut dicicil tetapi saat ini Saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum;
 - Bahwa Karman membayar cicilan mobil tersebut dengan cara bekerja kepada Tergugat dan upahnya untuk membayar cicilan mobil agya dan dibantu juga oleh Bapaknya Karman;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya hutang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang di Kampung Baru Selisih empat rumah selain itu Saksi juga sebagai kepala desa;
- Bahwa 3 Minggu yang lalu Karman bercerita kepada Saksi bahwa mobil agya masih kredit;
- Bahwa Mobil agya tersebut atas nama Karman;
- Bahwa Bapaknya Karman membantu membayar cicilan agya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Aco untuk membeli kapal Gae;

3. SAKSI III TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti harta-harta Penggugat dan Tergugat namun yang saya ketahui hanya masalah hutang Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pernah berutang pada Saksi sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah itu Tergugat menelpon Saksi minta tambahan lagi sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total utang seluruhnya sejumlah Rp 80.000.000;
- Bahwa yang membayar setiap bulan adalah Tergugat itupun baru bunganya sedangkan pokoknya belum dibayar;

4. SAKSI IV TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui harta Penggugat dan Tergugat hanya satu buah kapal gae (kapal penangkap ikan), Penggugat dan Tergugat membeli kapal gae tersebut kepada Saksi, namun karena Tergugat tidak bisa melunasi kapal gae tersebut dialihkan kepada Ibu Diana, sehingga kapal gae tersebut sekarang menjadi milik Ibu Diana;
- Bahwa kapal tersebut dibeli dari Saksi oleh Tergugat saat masih rukun dengan Penggugat sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan sisanya dibayar dengan cara dicicil, namun setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak mampu lagi membayar cicilan tersebut sehingga dilunasi oleh ibu Diana akan tetapi saya tidak tahu tahu proses perjanjian ibu Diana dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri kedua belah pihak dan pihak kelurahan setempat yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antar para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa tugas utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara daripada putusan yang dipaksakan dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan melalui mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan dengan maksimal dengan bantuan Mediator, Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator, ternyata laporan damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Akta Cerai Nomor: 0152/AC/2020/PA.Rmb, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000 di KUA Rarowatu dan hubungan Perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: 0152/AC/2020/PA.Rmb, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rumbia No. 0139/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 20 Oktober 2020, Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah mengenai ukuran luas tanah harta tidak bergerak yang terdapat di Desa Latambaga Kecamatan Kolakasi Kabupaten Kolaka tidak sesuai dengan sertifikat, serta sertifikat tersebut bukan atas nama Muliana namun atas nama Anto, berdasarkan alasan hukum diatas maka gugatan Penggugat adalah kabur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* oleh karena eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi kompetensi sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide Pasal 162 RBg.), sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975 yang menegaskan bahwa : “Karena bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (*verweer*), sedang menurut Pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok-pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata Eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai sertifikat atas nama Anto, sudah benar pada gugatan Penggugat mengatasmakan sertifikat tersebut atas nama Anto bukan Muliana sebagaimana eksepsi Tergugat lagipula dalam penentuan harta bersama bukan didasarkan atas nama siapa sertifikat *in casu*, adapun mengenai ukuran, batas dan luas objek sengketa tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara selanjutnya akan diperiksa melalui *descente* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat adalah merupakan bagian dari pokok perkara, oleh karenanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa bersama dengan pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2000 dan telah putus dengan perceraian tanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah kosong ukuran 10 x 27 di Desa Tapuahi.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa oleh sebab sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Ketentuan Hukum Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar



dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;



5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Pertimbangan petitum demi petitum

(Petitum 1: Gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(Pertama 2: Petitum Penetapan Harta Bersama)

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Rumah tinggal yang beralamat di Desa Kampung Baru

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Rumah tinggal ukuran 7x15 sertifikat atas nama Muliana yang beralamat Desa Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang dibangun pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa rumah tinggal ukuran 7x15 sertifikat atas nama Muliana tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat setelah rumah dengan suami pertama tergugat terbakar, karena lokasi tanah tempat dimana rumah itu berdiri adalah pemberian/warisan dari orang tua Tergugat saat hidup bersama dengan mantan suami Tergugat yang pertama, sehingga tanah dan rumah yang dimaksud dikategorikan bukan sepenuhnya harta bersama karena rumah tersebut berdiri diatas lahan warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua tergugat serta Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berada di Bank Rakyat sebagai agunan pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000 dari hasil kredit yang dimaksud dibelikan kapal gae angin mamiri yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyampaikan bahwa tanah tersebut memang berasal dari pemberian orang tua Tergugat kepada tergugat dan mantan suami tergugat pernikahan sebelumnya sewaktu hidup bersama, namun tanah beserta rumah tersebut telah di jual kepada orang lain kemudian orang tua tergugat membeli kembali tanah beserta rumahnya, setelah pernikahan Penggugat dan tergugat, sebelum membangun rumah di atas tanah tersebut yang mana rumah awalnya telah terbakar, penggugat sudah membeli tanah dimaksud sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2013 dari ibu mertua Penggugat (orang tua Tergugat) olehnya itu tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya sekarang merupakan murni harta bersama antara Penggugat dan tergugat pada saat masih bersama. Kemudian terkait sertifikat dimaksud sudah menjadi agunan kredit pada Bank Rakyat, itu di luar sepengetahuan Penggugat karena Penggugat hanya mengagungkan sertifikat tersebut pada Bank Danamon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2015 namun pinjama tersebut sudah lunas pada tahun 2018, uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli mobil Toyota merek hilux sebesar Rp. 212.200.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sisanya di jadikan tambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah yang menjadi objek sengketa *aquo*, Tergugat mengakui secara berklausula bahwa benar bangunan rumah di Kampung Baru adalah harta bersama, namun tanahnya adalah pemberian dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tempat bangunan rumah tersebut didirikan, Penggugat mengakui secara berklausula bahwa benar tanah tersebut adalah pemberian dari orangtua Tergugat, namun Tergugat sudah membelinya pada tahun 2013 dari mertua Penggugat/ orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap bangunan rumah di Kampung Baru tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tidak sepakat mengenai tanah tempat bangunan rumah tersebut berdiri;
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar tanah tempat dimana rumah *aquo* berdiri adalah harta bawaan Tergugat? dan Apakah benar Sertifikat Hak Milik rumah tersebut dalam agunan?
3. Bahwa dari keterangan Saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT diperoleh data bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, disamping itu Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah tinggal bersama dengan mantan suami yang pertama di rumah yang terletak di Kampung Baru sebelum rumah Tergugat dengan mantan suami pertama tersebut terbakar;
4. Bahwa keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT yang menyatakan tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak didasarkan atas suatu hal yang lebih kuat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, namun sebaliknya justru melemahkan dalil Penggugat dengan keterangannya yang mengetahui bahwa Tergugat pernah tinggal bersama dengan mantan suami Tergugat yang pertama di rumah yang terletak di Kampung Baru sebelum bangunan rumah yang dihuni Tergugat dengan mantan suami Tergugat yang pertama terbakar, dari keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT membuktikan bahwa keberadaan tanah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Hal ini sangat tidak relevan dengan keterangan Saksi *aquo* yang menerangkan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena pada prinsipnya keberadaan harta bersama sangat erat kaitannya dengan usia pernikahan suami istri, sementara keberadaan tanah tersebut telah lebih dahulu ada di lokasi objek sengketa sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri;
5. Bahwa dari keterangan Saksi bernama SAKSI II TERGUGAT diperoleh data bahwa rumah di Kampung Baru tersebut dibangun di atas tanah orang tua Tergugat, Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan Tergugat yang di Kampung Baru selisih empat rumah selain itu Saksi juga sebagai Kepala Desa;

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah membeli tanah dimaksud sebesar Rp. 8.000.000 pada tahun 2013 dari Ibu Mertua Penggugat, bahwa dari semua alat bukti Penggugat baik surat maupun saksi tidak terdapat data yang menyatakan Penggugat telah membeli tanah tersebut dari ibu mertua Penggugat pada tahun 2013, sehingga patut dinyatakan bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah *aquo* dari ibu mertua Penggugat/orang tua Tergugat tidak terbukti, sehingga tuntutan Penggugat terhadap tanah *aquo* untuk dimasukkan dalam boedel harta bersama harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa terkait bantahan Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik terhadap harta tidak bergerak di Kampung Baru tersebut berada di Bank Rakyat sebagai agunan pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000 yang mana hasil kredit tersebut digunakan untuk membeli kapal gae angin mamiri yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat, kemudian dalam duplik Tergugat menyampaikan bahwa Pengugat dan Tergugat pernah mengambil Kredit di Bank Danamon dan uangnya dibelikan mobil open up warna silwer, kredit yang dimaksud telah lunas tahun 2018, kemudian Serifikat tanah yang dimaksud kembali dijadikan jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia dan uang kredit yang dimaksud dibelikan Kapal Gae Angin Mamiri yang saat ini di kuasai oleh tergugat, kemudian dengan adanya Pandemi Covid-19 dan berdasarkan instruksi Presiden untuk membantu pelaku usaha maka kredit yang dimaksud mendapat persetujuan untuk di “ Restrukturisasi Kredit “ pada tanggal 18 mei 2020 dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi Dampak Covid-19 dengan nomor : B- Kcp-KCP-XIII/DK.2020, dan perjanjian kredit yang dimaksud disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B- KCP-XIII/ADK/05/2020 yang diberi tanda oleh Majelis Hakim sebagai bukti T.2, namun bukti T.2 tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat tersebut karena berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B- KCP-XIII/ADK/05/2020 terdapat Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang pada intinya berisi ketentuan sebagai berikut:

- Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00093 yang menjadi jaminan kredit diikutkan asuransi kerugian sebesar Rp750.000.00, 00 selama 48 bulan, atau di endors sampai jangka waktu kredit restrukturisasi dan biaya premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua (Muliana dan Arman);
- Agunan BPKB No. M-12874064 tgl. 06-12-2016 yang menjadi jaminan kredit diikutkan asuransi kerugian sebesar Rp150.000.000, 00 selama 48 bulan, atau di endors sampai jangka waktu kredit restrukturisasi dan biaya premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua (Muliana dan Arman);
- Struktur, tipe dan syarat kredit yang telah diubah dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan struktur, tipe, dan syarat kredit serta hal hal lain sepanjang tidak diubah dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak (Muliana, Arman dan Pihak BRI);
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Sertifikat Hak Milik Nomor 00093 yang menjadi agunan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B- KCP-XIII/ADK/05/2020 tersebut bukanlah sertifikat hak milik atas harta tidak bergerak yang terletak di Desa Kampung Baru sebagaimana dalam bantahan Tergugat, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 00093 menerangkan harta tidak bergerak yang terletak di Desa Tapuahi;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bangunan Rumah *aquo* tidak terbukti diagunkan sehingga tuntutan Penggugat terhadap bangunan rumah *aquo* untuk dimasukan di dalam boedel harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *aquo* telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa tersebut ternyata batas batas objek sengketa telah sesuai dengan batas batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa objek sengketa harta tidak bergerak berupa Tanah di Desa Kampung tersebut bukan harta bersama, sehingga tuntutan Penggugat terhadap Tanah di Desa Kampung Baru untuk dimasukkan dalam boedel harta bersama harus **ditolak** karena merupakan harta bawaan Tergugat sedangkan bangunan Rumah yang berdiri diatasnya haruslah **dikabulkan sebagai harta bersama**;

2. Rumah tinggal 2 lantai ukuran 8 x 27 yang beralamat di Desa Tapuahi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Rumah tinggal 2 lantai ukuran 8 x 27 sertifikat atas nama Muliana yang beralamat Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah yang dibangun pada tahun 2017 dimasukkan dalam boedel harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula yang pada pokoknya rumah dua lantai di Desa Tapuahi tersebut adalah benar sebagai harta bersama namun Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berada dalam agunan perpanjangan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa rumah dua lantai di Desa Tapuahi tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat mengakuinya secara berklausula dengan menyatakan bahwa sertifikat hak milik objek sengketa tersebut masih dalam agunan;
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar rumah dua lantai yang terletak di Desa Tapuahi tersebut masih dalam agunan?
3. Bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berada dalam agunan perpanjangan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia dengan dengan sisa rincian tunggakan kredit dari sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut Ancuont No : 1838 -01- 000194-15-8 Rp 185.520.841 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tanggal 18-05-2024 dan bukan pengambilan kredit sebesar Rp.185.520.841, Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.4;

4. Bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Perpanjangan kredit tersebut ditanda tangani dan disetujui oleh Penggugat dan akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian, kemudian dengan adanya Pandemi Covid-19 dan berdasarkan instruksi Presiden untuk membantu pelaku usaha maka kredit yang dimaksud mendapat persetujuan untuk di “ Restrukturisasi Kredit “ pada tanggal 18 mei 2020 dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi Dampak Covid-19 dengan nomor : B-Kcp-KCP-XIII/DK.2020, dan perjanjian kredit yang dimaksud disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat hanya mengajukan bukti Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan Nomor: B- KCP-XIII/ADK/05/2020 yang diberi tanda oleh Majelis Hakim sebagai bukti T.2;
5. Bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta bahwa di dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B- KCP-XIII/ADK/05/2020 terdapat Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang pada intinya berisi ketentuan sebagai berikut:
 - Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00093 yang menjadi jaminan kredit diikutkan asuransi kerugian sebesar Rp750.000.00, 00 selama 48 bulan, atau di endors sampai jangka waktu kredit restrukturisasi dan biaya premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua (Muliana dan Arman);
 - Agunan BPKB No. M-12874064 tgl. 06-12-2016 yang menjadi jaminan kredit diikutkan asuransi kerugian sebesar Rp150.000.000, 00 selama 48 bulan, atau di endors sampai jangka waktu kredit restrukturisasi dan biaya premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua (Muliana dan Arman);
 - Struktur, tipe dan syarat kredit yang telah diubah dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan struktur, tipe, dan syarat kredit serta hal hal lain sepanjang tidak diubah dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak (Muliana, Arman dan Pihak BRI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Sertifikat Hak Milik Nomor 00093 yang menjadi agunan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B-KCP-XIII/ADK/05/2020 tersebut benar menerangkan harta tidak bergerak yang terletak di Desa Tapuahi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHP Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.", Majelis Hakim menilai bukti T.2 adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg. Oleh sebab itu, objek gugatan tersebut sudah jelas terbukti masih dalam agunan;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap dalam perkara ini sejalan dengan substansi ajaran hukum oleh pakar hukum Subekti yang menyebutkan "akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh Hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan Saksi."

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018: "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." Oleh karena gugatan Penggugat mengenai Rumah tinggal 2 lantai ukuran 8 x 27 yang beralamat di Desa Tapuahi untuk dimasukan dalam boedel harta bersama terbukti masih dalam agunan di bank sehingga gugatan tersebut tidaklah beralasan, tidak jelas substansi hukumnya, serta masih terlampau dini (premature) dan harus dinyatakan **ditolak**;

3. Tanah kosong berukuran 11 x 27 di Desa Tapuahi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah kosong tersebut, Tergugat tidak membantah eksistensi tanah kosong



tersebut dan juga tidak membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal yang tidak dibantah tersebut dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPdata, oleh karenanya harus dianggap sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Rumbia telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa tersebut ternyata batas batas objek sengketa telah sesuai dengan batas batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mengakui secara *de facto* objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, karenanya apa yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat merupakan fakta tetap dalam perkara ini, maka objek tersebut harus ditetapkan sebagai **harta bersama**.

4. Tanah ukuran 10 x 12 sertifikat atas nama Kojo di Desa Tapuahi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Tanah ukuran 10 x 12 sertifikat atas nama Kojo di Desa Tapuahi.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tanah tersebut telah dijual disaat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup dan membayar angsuran kredit di bank;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dupliknya Penggugat menyatakan jual beli tanah dimaksud yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karenanya Penggugat menuntut harga tanah tersebut untuk dibagi;
2. Bahwa dari semua alat bukti Penggugat tidak terdapat dapat yang menerangkan mengenai objek sengketa Tanah ukuran 10 x 12 sertifikat atas nama Kojo di Desa Tapuahi;



3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harga penjualan tanah tersebut dinikmati sendiri untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa membagi sedikitpun untuk biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Rumbia telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek tersebut ternyata batas batas tanah tersebut tidak jelas karena belum ada patok maupun tanda batas dimaksud sehingga tidak dapat diukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek Tanah kosong berukuran 11 x 27 di Desa Tapuahi untuk dimasukan dalam boedel harta bersama harus dinyatakan **ditolak**;

5. Kebun cengkeh ukuran 100 x 100 sertifikat atas nama Antho di Kolaka

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Kebun cengkeh;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.7 dari bukti tersebut diperoleh data bahwa Antho telah menjual kebun cengkeh tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 September 2017, saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa dari keterangan Saksi SAKSI II PENGUGAT diperoleh data bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama kebun cengkeh yang ada di Kolaka;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah kebun cengkeh tersebut sebagai harta bersama, namun Tergugat menangkis mengenai ukuran kebun cengkeh tersebut, untuk membuktikan tangkisan tersebut Tergugat mengajukan bukti T.1 merupakan salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 1386 atas nama Antho;



4. Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mengakui secara *de facto* kebun cengkeh tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai ukuran objek tersebut, untuk memastikan ukuran objek sengketa *aquo*, Hakim Pengadilan Agama Rumbia melalui permohonan bantuan sidang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Kolaka telah melaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa adapun hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - berdasarkan Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) objek tersebut atas nama pemilik terdahulu yang bernama Antho;
 - bahwa terdapat sedikit perbedaan terhadap apa yang termuat dalam gugatan dan ukuran yang terdapat dalam sertifikat, atas perbedaan tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati ukuran yang terdapat pada sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menuntut kebun cengkeh di Kolaka untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat **dikabulkan sebagai harta bersama;**

6. Mobil Toyota Fortune Nomor Polisi DT. 1122 BK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar mobil toyota fortune dimasukkan dalam boedel harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui secara berklausula dengan menyatakan bahwa benar harta bersama berupa Mobil Toyota Fortune Nomor Polisi DT. 1122 BK, namun mobil fortune tersebut masih dalam kredit Rp.11.248.000/bulan hingga saat ini dan juga mobil yang dimaksud saat ini dalam penguasaan L.M Hamidun S karena Muliana meminjam uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2020 dengan jaminan mobil yang dimaksud dijadikan gadai dan uangnya untuk menambah biaya bangun rumah juga untuk membayar kredit dan cicilan mobil yang dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi masing masing SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dari keterangan dua Saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil fortune, namun kedua saksi tersebut sudah tidak pernah melihat mobil itu lagi;
2. Bahwa untuk membuktikan sanggahan bantahan mengajukan bukti tertulis T.6 bahwa berdasarkan T.6 berupa print out pembayaran cicilan mobil Fortuner kepada PT. Mandiri Tunas Finance sejumlah Rp 23.982.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2021 yang berstempel PT. Mandiri Tunas Finance Kendari, diperoleh keterangan bahwa mobil fortune Nomor Polisi DT. 1122 BK, BPKB M-12881077 masih dalam kredit dengan jumlah angsuran Rp 11.241.000 setiap bulan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.", dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti T.6 adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg. Oleh sebab itu, objek gugatan tersebut sudah jelas terbukti masih dalam kredit di PT. Mandiri Tunas Finance Kendari;
3. Bahwa terhadap alat bukti T.16 berupa surat perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan L.M Hamidun tanggal 17 Mei 2020, Tegugat telah meminjam uang sejumlah Rp120.000.000, dengan jaminan mobil fortune, jatuh tempo pengembalian uang adalah satu tahun setelah penandatanganan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa jatuh tempo pengembalian uang tersebut adalah 17 Mei 2021 sehingga berdasarkan surat perjanjian tersebut seharusnya hutang piutang antara Tergugat dan L.M Hamidun telah lunas dan bantahan Tergugat yang menyatakan mobil tersebut masih dalam jaminan gadai tidak terbukti, lagipula bukti T.16 hanyalah berupa akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya



sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana bunyi Pasal 1871 KUHPdata. Oleh karena tidak ditemukan alat bukti lain yang menguatkan bukti T.16, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.16 harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, bahwa objek sengketa berupa mobil fortune terbukti ditemukan faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan yaitu masih dalam kredit, yang berarti gugatan para penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus **ditolak**;

7. Mobil Toyota Agya Nomor Polisi DT 1214 BK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar mobil toyota agya dimasukkan dalam boedel harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika mobil agya dimasukkan dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil agya adalah milik dari Karman, anak tertua Muliana dengan suami pertama, yang bekerja membantu orang tuanya dengan perjanjian upah kerjanya dibayarkan cicilan mobil, sedangkan cicilan mobil selain dari upah kerja juga dibantu oleh bapak kandung Karman yang bekerja di Kalimantan. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa mobil yang dimaksud berada dalam Penguasaan LD Hamidun S, sebagai jaminan hutang bersama dengan alat musik dengan jumlah pinjaman Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini adalah apakah benar mobil agya tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat? Serta apakah benar mobil agya tersebut masih dalam agunan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dari keterangan dua orang Saksi tersebut ditemukan data bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil agya namun sekarang sudah tidak melihat lagi mobil itu;
3. Bahwa dari keterangan Saksi SAKSI II PENGGUGAT, Karman bekerja kepada Tergugat untuk biaya hidup Karman sendiri;
4. Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan Saksi SAKSI II TERGUGAT, dari keterangan Saksi tersebut diperoleh data bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa mobil agya, cicilan mobil tersebut dibayar Karman dengan cara bekerja kepada Tergugat dan upahnya untuk membayar cicilan mobil agya dan dibantu juga oleh Bapaknya Karman, 3 Minggu yang lalu Karman bercerita kepada Saksi bahwa mobil agya masih kredit dan mobil agya tersebut atas nama Karman, bahwa keterangan yang menyatakan cicilan mobil agya dibayar Karman dengan cara bekerja kepada Tergugat dan upahnya untuk membayar cicilan mobil agya, dan dibantu juga oleh Bapaknya Karman hanya diterangkan oleh seorang Saksi bernama SAKSI II TERGUGAT, sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan harus dikesampingkan, lagipula Saksi SAKSI II TERGUGAT juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil agya;
4. Bahwa bukti T.17 diperoleh data bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang dibawah tangan antara Tergugat dan L.M Hamidun tanggal 17 Mei 2020, Tegugat telah meminjam uang sejumlah Rp80.000.000, dengan jaminan mobil agya, berdasarkan poin 3 perjanjian tersebut, jatuh tempo pengembalian uang adalah satu tahan setelah penandatanganan perjanjian (8 Agustus 2020) dari sini dapat disimpulkan bahwa jatuh tempo pengembalian hutang adalah 8 Agustus 2021, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa jatuh tempo pengembalian uang tersebut adalah 17 Mei 2021 sehingga berdasarkan surat perjanjian tersebut seharusnya hutang piutang antara Tergugat dan L.M Hamidun telah lunas dan bantahan Tergugat yang menyatakan mobil tersebut masih dalam jaminan gadai tidak terbukti,



lagipula bukti T.17 hanyalah berupa akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya untuk diperoleh bukti yang dianggap cukup mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana bunyi Pasal 1871 KUHPerdara. Oleh karena tidak ditemukan alat bukti lain yang menguatkan bukti T.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.17 harus dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat terbukti bahwa mobil agya *aquo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan bukti bukti Tergugat tidak terbukti bahwa mobil tersebut adalah mobil Karman serta masih dalam agunan;

Menimbang, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga gugatan Penggugat yang menuntut mobil agya tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

8. Mobil Toyota Hillux Nomor Polisi DT 9155 AK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar mobil Toyota Hillux Nomor Polisi DT 9155 AK dimasukkan dalam boedel harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi pengakuan berklausula yang menyatakan benar mobil hilux tersebut adalah harta bersama tetapi BPKB mobil yang dimaksud saat ini menjadi agunan di Bank BRI cabang Bombana bersama dengan Serifikat Rumah pada poin 5A garis datar 1, dari hasil uang Kredit yang dimaksud dibelikan Kapal Gae Angin Mamiri yang saat ini dalam penguasaan Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa dari keterangan kedua Saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil hilux;



2. Bahwa bukti T.7 yang berupa salinan akta pemberian jaminan secara fidusia oleh Notaris Puput Purbowati, S.H., M.Kn diperoleh fakta bahwa mobil hilux DT 9155 AK sedang dalam jaminan sebagaimana dalam kaitannya dengan bukti T.2 yang berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B-KCP-XIII/ADK/05/2020 diperoleh fakta yang menerangkan Agunan BPKB mobil hilux Nomor M-12874064 tgl. 06-12-2016 yang menjadi jaminan kredit diikutkan asuransi kerugian sebesar Rp150.000.000, 00 selama 48 bulan, atau di endors sampai jangka waktu kredit restrukturisasi dan biaya premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua (Muliana dan Arman);
3. Bahwa bukti T.7 dan T.2 berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna hal ini sejalan dengan substansi pendapat hukum seorang pakar hukum Subekti yang menyatakan "akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal, dan materiil, dan membedakannya dengan akta di bawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara syah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum."

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, bahwa objek sengketa berupa mobil hilux Nomor Polisi DT 9155 AK terbukti ditemukan faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan yaitu masih dalam jaminan, gugatan yang demikian adalah premature, yang berarti gugatan para penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek *quo* harus **ditolak**;

7. Kapal Motor GT 3

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Kapal Motor GT 3 dimasukkan dalam boedel harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui secara berklausula dengan menyatakan bahwa benar pernah ada Kapal Motor GT 3 Pada poin 5B garis datar 4, tetapi harta yang dimaksud telah terjual dan penjualan yang dimaksud masih bersama dengan Penggugat dan penggugat mengetahui tentang penjualan kapal motor yang dimaksud, saat itu terjual dengan nilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima jta rupiah) alasan penjualan saat itu karena Penggugat tidak sanggup



merawat kapal motor yang dimaksud sehingga terbengkalai dan rusak sampai tenggelam ditempat;

Menimbang, bahwa terkait Kapal Motor GT 3 yang dijual itu tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan uang hasil dari penjualan kapal Motor GT 3 tersebut dijadikan harta bersama untuk dibagi. Namun dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa penggugat mengetahui kapal yang dimaksud akan dijual, karena tergugat menyampaikan kepada penggugat karena kapal GT 3 yang dimaksud sudah tidak terawat dan tenggelam di tempat

Menimbang, bahwa terhadap objek bersama ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari alat bukti Penggugat tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa kapal GT 3;
2. Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa kapal GT 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun sudah dijual Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti bahwa kapal motor GT 3 dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan harganya dikuasai sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah **ditolak**;

10. Alat Musik Electrone berupa Keyboard dan Soundsistem

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Alat Musik Elektone berupa Keyboard dan Soundsistem dimasukan dalam boedel harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula bahwa benar ada harta bersama satu set alat music tersebut tetapi saat ini dalam penguasaan LM Hamiddun S dengan perjanjian gadai bersama dengan mobil Agya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa dari keterangan



kedua Saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Alat Musik Electrone;

2. bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.17 berupa akta di bawah tangan, Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang harus di dukung dengan alat bukti lain;
5. bahwa bukti T.17 menerangkan telah terjadi perjanjian utang piutang beserta gadai antara Tergugat dan L.M Hamidun tanggal 17 Mei 2020, Tegugat telah meminjam uang sejumlah Rp80.000.000, dengan jaminan mobil agya dan satu set alat musik, berdasarkan poin 3 perjanjian tersebut, jatuh tempo pengembalian uang adalah satu tahun setelah penandatanganan perjanjian (8 Agustus 2020), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa jatuh tempo pengembalian uang tersebut adalah 8 Agustus 2021 sehingga berdasarkan surat perjanjian tersebut seharusnya hutang piutang antara Tergugat dan L.M Hamidun telah lunas dan bantahan Tergugat yang menyatakan satu set alat musik tersebut masih dalam jaminan gadai tidak terbukti, lagi pula bukti T.17 hanyalah berupa akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya untuk diperoleh bukti yang dianggap cukup mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana bunyi Pasal 1871 KUHPerdata. Oleh karena tidak ditemukan alat bukti lain yang menguatkan bukti T.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.17 harus dikesampingkan;
8. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat tidak terbukti bahwa alat musik *aquo* masih dalam agunan;

Menimbang, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga gugatan Penggugat yang menuntut satu set alat musik tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat **dikabulkan sebagai harta bersama;**

11. Uang yang dipinjam orang lain

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta kekayaan berupa uang yang dipinjamkan kepada orang lain/piutang dimasukkan dalam boedel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat karena uang tersebut dalam penguasaan Tergugat, setelah terjadinya perceraian Tergugat menagih kepada para peminjam dan langsung dilunasi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa uang yang dipinjamkan kepada orang lain sebagian sudah dikembalikan pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dan sebagian belum dikembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s.d P.6 yang diajukan Penggugat hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPerdara;
2. Bahwa terhadap sebagian bukti P.2 s.d P.5 Tergugat mengakui secara *de facto* bahwa uang yang dipinjam orang lain (piutang) tersebut adalah uang harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan pengakuan berklausula bahwa piutang tersebut sudah dikembalikan saat masih bersama dengan Penggugat. Sehingga dalam hal ini yang menjadi pokok perkara yang harus Penggugat buktikan untuk menguatkan dalil gugatannya adalah apakah benar piutang piutang tersebut dikembalikan setelah terjadinya perceraian sehingga Tergugat menikmati sendiri piutang piutang yang telah dibkembalikan kepada Tergugat tersebut;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan fakta yang menerangkan bahwa piutang piutang *aquo* dikembalikan kepada Tergugat setelah terjadinya perceraian sehingga Tergugat menikmati sendiri piutang yang telah dikembalikan kepada Tergugat tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat mengenai piutang Saruudding Daeng, Muhammad Basit, Majid, Sumardin yang telah dibayar harus dinyatakan ditolak untuk dijadikan sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Tergugat juga membantah bahwa tidak ada nama Mariana yang meminjam uang Rp20.000.000, kemudian dalam replik Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengaku tidak mengenal Mariana akan tetapi Tergugat hanya mengenal nama panggilan Mariana yaitu Odeng dan itu diakui Tergugat pada saat mediasi. Terhadap pengakuan di luar sidang Majelis Hakim mengambil alih pendapat Subekti dan Sudikno, oleh karena pengakuan di luar sidang bukan alat bukti, sehingga langkah pertama harus dibuktikan lebih dahulu kebenaran pengakuan jika hal itu dapat dibuktikan. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan tersebut, tidak mempunyai nilai kekuatan mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah Mariana dan Odeng adalah orang yang sama, namun dari alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak dapat dibuktikan fakta bahwa Mariana dan Odeng adalah orang yang sama atau orang yang berbeda.
5. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat terkait piutang Mariana, Penggugat mengajukan P.1 berupa akta dibawah tangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang harus di dukung dengan alat bukti lain. Oleh karena P.1 tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 harus dikesampingkan. Oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai piutang Mariana tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa terhadap piutang yang belum dikembalikan oleh peminjam, termasuk sisa piutang yang belum lunas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), seharusnya pihak peminjam (Sarudding Daeng dan Barakka) didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan harta bersama kedua belah pihak dipinjam oleh peminjam berupa uang yang dipinjam orang lain (piutang). Tidak ditariknya pihak peminjam sebagai Tergugat karena sesungguhnya pihak peminjam tidak menguasai objek sengketa, hanya meminjam sementara. Walaupun uang yang dipinjam pihak peminjam milik Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat maupun Tergugat tidak boleh semauanya mengambil uangnya, tentu ada aturan khusus yang harus dilaksanakan. Sebagai Turut Tergugat



peminjam harus tunduk putusan, sekiranya diputus oleh Pengadilan pihak Penggugat atau Tergugat yang berhak atas uang piutang tersebut, maka peminjam harus mematuhi. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Begitu juga dengan apa yang dikemukakan pakar hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “**Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**”. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat tidak dapat diadali pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

7. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan ditemukan pula faktor penyebab gugatan tidak diterima karena gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan Penggugat mengenai piutang untuk dimasukan dalam harta bersama harus dinyatakan **ditolak**;

(Petitum 3: Menetapkan sah dan berharga sita marital)

Menimbang, bahwa selama berjalannya persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat tidak baik Tergugat untuk menjual maupun memindahkan tangankan objek sengketa, oleh karenanya terhadap sita marital yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dikabulkan;



(Petitum 4: Pembagian Harta Bersama)

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selau janda (mantan istri), masing masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

(Petitum 5: Menghukum membagi harta bersama)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat diperintahkan untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi bukti tertulis baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

(Petitum 6: Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;
- Bah wa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dapat dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:
 1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
 2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
 3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara.
- Bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, dua bidang tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sekalipun memiliki alas hak berupa SHM, namun masih terikat atau terkait dengan kepentingan pihak bank sebagai pihak ketiga yang memiliki piutang kepada Tergugat dan tanah dimaksud merupakan jaminan atas pelunasan piutangnya;
- Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak

Konklusi



Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas alasan bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi hanya memuat posita tanpa memuat petitum sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi dan haruslah dianggap gugatan Rekonvensi kabur dan tidak jelas atau *Obscure libel*;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban atas eksepsi Penggugat Rekonvensi yang pada intinya Penggugat Rekonvensi akan melengkapi petitum gugatan rekonvensi dalam Replik Rekonvensi sebagaimana Gugatan Rekonvensi Penggugat yang diberi kesempatan untuk memperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu ada 3 macam:
 - Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi.
 - Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*) yang melandasi gugatan tersebut.
 - Menyebut dan merumuskan dengan rinci petitum gugatan rekonvensi tersebut.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, baik syarat formil maupun syarat materil, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut putusan MA No. 1154 k/Sip/1973, tanggal 1 April 1975, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil, maka dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi, yang konstruksinya



seolah-olah ada gugatan rekonsensi padahal gugatan tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban Tergugat atau apabila unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi maka tidak dapat dibenarkan. Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi menegaskan dalam jawaban mengajukan gugatan rekonsensi, tetapi tidak dibarengi dengan petitum gugatannya. Dalam kasus ini, meskipun gugatan rekonsensi merumuskan dalil dan alasan, namun gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi *aquo* dianggap tidak sah karena tidak dibarengi dengan petitum gugatannya;

2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menjawabnya dalam replik rekonsensi sebagai berikut:

“Petitum yang tidak jelas setelah kami membaca kembali gugatan rekonsensi kami ternyata ada item judul Petitum yang tidak tersave di laptop kami sehingga pada saat diprint kami keliru dengan tidak memeriksa kembali, tetapi dalam jawaban ini akan kami lengkapi tetapi apa yang terdapat pada poin 3 s/d poin 7 Gugatan Rekonsensi itulah Petitum yang kami mintakan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Mulia.K iranya yang Mulia Hakim mempertimbangkan sebagaimana Gugatan Konvensi Penggugat yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dan kami setuju, karena manusia biasa selalu khilaf hanya Allah SWT yang sempurna.”

3. Bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut gugatan rekonsensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan juga pada pengajuan tanggapan secara duplik. Pendapat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 158 R.Bg itu sendiri. Dalam Pasal tersebut tidak dijumpai kata atau kalimat secara tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah “jawaban pertama”, melainkan kalimatnya hanya menyebutkan bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian, ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yudisial, gugatan rekonsensi tetap terbuka kemungkinan kepada pencari keadilan untuk diajukan selama proses pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab. Dalam hal ini Majelis Hakim membenarkan apabila Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensinya bersamaan dengan agenda duplik;



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menggunakan kesempatan untuk melengkapi gugatan rekonvensinya dalam replik rekonvensi, namun demikian dalam kesempatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak merumuskan kembali gugatan rekonvensi secara utuh, sistematis dan jelas sebagaimana syarat sebuah gugatan dianggap ada sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut maupun pihak lawan, hal tersebut menyebabkan pihak lawan tidak dapat menjawab gugatan rekonvensi pada kesempatan rereplik karena yang menjadi syarat formil gugatan rekonvensi diajukan secara bersama-sama dengan jawaban / tanggapan pada agenda duplik terhadap replik Penggugat adalah kepada Penggugat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan replik (re-replik) atas gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat pada tahap jawaban / tanggapan secara duplik. Pendapat tersebut merujuk kepada Pasal 158 R.Bg dan asas *audi et alteram partem* yang mana Hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Apabila tahap tersebut dilampaui maka pengajuan gugatan rekonvensi tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan rekonvensi *aquo* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata bahwa posita gugatan atau Fundamentum yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:
 - Dasar Hukum, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
 - Dasar Fakta, memuat penjelasan pernyataan mengenai peristiwa atau fakta yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan Tergugat, atau penjelasan fakta fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan



Penggugat;

6. Bahwa syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum. Supaya gugatan syah dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan. Masalah lain yang harus diperhatikan petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan di antaranya. Apabila hal itu terjadi, mengakibatkan gugatan cacat formil;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi Replik Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mencantumkan petitum atau pokok tuntutan berdasarkan dalil dalil pada Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, namun demikian dalil dalil Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tidak memuat surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud serta tidak menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan sehingga bisa mengajukan tuntutan karena Penggugat Rekonvensi hanya menunjuk poin sekian halaman sekian, hal ini membuat gugatan semakin kabur dan tidak tergambar secara tegas dasar fakta dan dasar hukum;
8. Bahwa Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi adalah hal yang berbeda dengan gugatan rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi justru menganggap sama dengan menjadikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagai dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang *obscur libel* sebagaimana, M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

(Petitum 7: Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, yang mengatur tentang biaya perkara menyebutkan: "biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat:



2.1 Bangunan Rumah tinggal ukuran 7 x15 sertifikat atas nama Muliana yang beralamat Desa Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana yang dibangun pada tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Wa Kana
Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Tahir
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dirman

2.2 Tanah kosong berukuran 11 x 27 sertifikat atas nama MULIANA beralamat desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana yang di peroleh pada tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan PPI Bombana
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Muliana
Selatan : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana
Barat : Berbatasan dengan Pasar Sentral Bombana

2.3 Kebun cengkeh luas 2473 M persegi dengan berdasarkan nomor Sertifikat Hak Milik : 1386 dan surat ukur No : 71 /Kolakaasi/2015, nama Pemegang Hak : Antho, dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : berbatas dengan Ari
Timur : berbatas dengan Nasir
Selatan : berbatas dengan Nasir
Barat : berbatas dengan Jupri kasim (uppi)

2.4 Mobil Toyota Agya No. Polisi DT 1214 BK atas nama Muiana yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2018;

2.5 Alat Musik Elektone berupa Keybord dan Soundsistem diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 Mei 2017

3. Menetapkan tanah ukuran 7 x15 sertifikat atas nama Muliana yang beralamat Desa Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana adalah harta bawaan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Berbatasan dengan tanah milik Wa Kana
Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Tahir
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dirman

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 1/2 bagian dan Tergugat memperoleh 1/2 bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I., dan Nely Sama Kamalia, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I.

Zulfahmi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp0.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp75.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 6. Pemeriksaan setempat | : Rp6.580.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 8. Biaya Meterai | : Rp10.000,- |

Jumlah : Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)